

## PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PELUANG BANK SYARIAH

M. Zainuddin Alanshori  
 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan  
 e-mail: zen.120888@gmail.com

**Abstract:** Financial institutions have not been known clearly in the history of Islam. But the principles of exchange and borrowing occur at the time of the Prophet, even earlier. It is undeniable that progress of economic development and trade has influenced the birth of institutions that play a role in financial traffic. History and development of finance and financial institutions from time to time is rapidly increasing, many changes and improvements from various sides. Both of the systems used, development of institution role and other. History has recorded it, ranging from ancient economic experts later developed further by his followers until the economic experts in modern times. Individuals have been carrying out banking functions at the time of the Prophet Muhammad even though these individuals did not conduct all banking functions. There is prophet's friends who carry out the function of receiving deposits treasure, there are companions who carry out the functions of money borrowing, there is who performing the function of remittances, and some are providing working capital. Islamic banks are affected by five factors, both internal and external. The fifth factor is management, owner, customers, public, competitor, regulator, supervisor, and infrastructure. Manager and owner are required to have integrity and competence, adherence to Islamic principles, and compliance with precautionary principle. Customer or community with integrity, competence, and loyalty. Competitors or substitution consist of conventional banks and other financial institutions. Regulator, supervisor, and other bodies consist of BI, Licensing, Regulation and Supervision, National Shariah Board (DSN); fatwa on business activities from Shariah Supervisor Board (DPS), IAI, IAS, PAPSI, Audit Guidelines, the Arbitration Board and others, and infrastructure that consists of macro-economic conditions, the real , monetary , fiscal and foreign sector.

**Keywords:** Development of Islamic bank, challenge, opportunity

### Pendahuluan

Keuangan dan instansi keuangan belum dikenal dengan secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan.

Sejarah dan perkembangan keuangan dan lembaga keuangan dari waktu ke waktu semakin pesat, banyak perubahan dan pembenahan dari berbagai sisi. Baik dari sistem yang digunakan, pengembangan peran lembaganya dan lainnya. Sejarah telah mencatat hal itu,

mulai dari pakar ekonomi kuno yang kemudian dikembangkan lagi oleh pengikutnya sampai pada pakar-pakar ekonomi di zaman modern ini.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang.<sup>1</sup>

Perbankan yang banyak kita kenal sekarang adalah perbankan konvensional, yang mana dalam operasinya menggunakan sistem bunga atau riba. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

#### Praktik Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.<sup>2</sup>

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW meskipun individu-individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

#### Praktik Perbankan dan Lembaga Keuangan Islam di Negara-Negara Islam Pasca Khilafah

Meskipun Khilafah Islamiyah hancur pada era imperialisme Barat, praktik lembaga keuangan Islam, seperti baitul mal, masih diteruskan umat Islam dalam kelompok-kelompok kecil, misalnya di masjid dan lembaga umat lainnya. Bahkan, pada pertengahan abad 19, praktik lembaga keuangan yang serupa baitul mal dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan cakupannya internasional, yakni berupa lembaga perbankan syariah.

Secara kolektif, ide berdirinya bank syariah di tingkat internasional ini muncul dalam konferensi negara-negara Islam se dunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Kuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 18

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 132

- a. Tiap keuntungan harus tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak berarti termasuk riba, dan riba baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram.
- b. Diusulkan supaya dibentuk bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi dengan catatan dalam keadaan dharurat.<sup>3</sup>

Pada tahun 1970, di sidang menteri luar negeri negara-negara organisasi konferensi Islam di Pakistan, Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah yang kemudian diterima. Pada intinya, proposal tersebut mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan sistem bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Dalam proposal tersebut juga direkomendasikan asosiasi bank-bank Islam yang bertugas menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang hendak mendirikan bank syariah.<sup>4</sup>

Pada sidang menteri keuangan OKI 1975 di Jeddah disepakati pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Bank ini memainkan peran penting dalam perkembangan perbankan syariah selanjutnya di mana IDB memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota. IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Keberadaan IDB ini telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang akhirnya pada awal dekade 1980an bank-bank syariah banyak muncul di berbagai negara seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Banglades dan Turki.

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (money changer).<sup>5</sup>

Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, yaitu kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibn Furat menunjuk Harun ibn Imran dan Joseph ibn wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibn Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibn Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima

<sup>3</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 8

<sup>4</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 19-20

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 20-21

deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negara ke negara lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya.<sup>6</sup>

Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

#### Praktik Perbankan di Eropa

Dalam perkembangan berikutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan (jihbiz) kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Setelah wafat, Raja Henry VIII digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.<sup>7</sup>

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga.

#### Perbankan Syariah Modern

Konsep teoritis mengenai bank islam muncul pertama kali pada tahun 1940an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan pada bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis, antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).<sup>8</sup>

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.

<sup>6</sup> Ibid., 21

<sup>7</sup> Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah Isu-Isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Jakarta: Dwiputra Pustaka jaya, 2012), 38

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 1

Perkembangan berikutnya usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Naseer Social Bank. Tujuan Bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.<sup>9</sup>

Jumhur ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama' terkemuka dalam Konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan, termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya, terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.<sup>10</sup>

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara Barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi pusat keuangan Islam dunia (Islamic Financial hub)

<sup>9</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, 23

<sup>10</sup> *Ibid.*, 23

untuk membuka bank Islam dan Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan Bank Syariah di Malaysia, untuk mengelola dana jamaah haji secara non- konvensional.
1963	Berdirinya Mit Ghamr Rural Bank, di Mesir, oleh Dr. Ahmad Najjar
1967	Mit Ghamr ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan bank syariah pada Konferensi Negara-negara Islam se-dunia di Malaysia
1970	Delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara OKI di Karachi.
1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank.
Maret 1972	Usulan/proposal delegasi Mesir diagendakan kembali dan memutuskan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan.
1973	Di Asia-Pasifik, Philipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden.
Juli 1973	Para ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak membicarakan Pendirian Bank Syariah dan terumuskanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Mei 1974	Pembahasan AD/ ART yang telah dirumuskan.
1974	Berdiri Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar Dinar atau sama dengan 2 miliar SDR (Special Drawing Rights) IMF
1975	Berdiri Dubai Islamic Bank di Timur Tengah
1977	Berdiri Faisal Islamic Bank of Sudan dan Faisal Islamic Bank of Egypt
1979	Berdiri Bahrain Islamic Bank
Awal 1980an	Bermunculan Lembaga Keuangan Syariah di Mesir, Sudan, negara-negara di wilayah Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris, Denmark, Bahmas, Swiss dan Luxembourg.
1983	The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa. Di samping itu, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic window agar dapat memberikan jasa-jasa

	perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.
1983	Di Malaysia berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.
1991	Di Indonesia, berdiri perbankan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia.

### Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhi Perkembangannya

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait at-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.<sup>11</sup>

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Sejarah Perbankan Syariah", dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (27 Maret 2016)

dengan sistem bagi hasil pada UU No. 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).<sup>12</sup>

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 triliun, Rp. 85,410 triliun dan Rp. 110,509 triliun.<sup>13</sup>

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.



pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Bank syariah dipengaruhi oleh lima faktor intern maupun ekstern yang saling mendukung. Kelima faktor tersebut adalah pengurus dan pemilik, nasabah/masyarakat, kompetitor, regulator/ pengawas dan infrastruktur. Pengurus dan pemilik dituntut memiliki integritas dan kompetensi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kepatuhan terhadap prudential regulation (prinsip kehati-hatian). Nasabah/masyarakat yang memiliki integritas, kompetensi, dan loyalitas. Kompetitor/Substitusi yang terdiri dari perbankan konvensional dan lembaga keuangan lainnya. Regulator, pengawas, dan badan lainnya yang terdiri BI; Perijinan, Pengaturan dan Pengawasan, DSN ; fatwa kegiatan usaha dari DPS, IAI, PSAK, PAPSI, Pedoman Audit, Badan Arbitrasi dan lain-lain, dan Infrastruktur yang terdiri dari kondisi makro ekonomi ; sektor riil, moneter, fiskal dan luar negeri.<sup>14</sup>

#### Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Falsafah: pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. Sosial: pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
4. Organisasi: bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah.

<sup>14</sup> Budhi Pamungkas Gautama, "perkembangan sistem perbankan syariah", dalam [http://file.upi.edu/direktori/fpeb/prodi.\\_manajemen\\_fpeb/budhi\\_pamungkas\\_gautama/perkembangan\\_sistem\\_perbankan\\_syariah.pdf](http://file.upi.edu/direktori/fpeb/prodi._manajemen_fpeb/budhi_pamungkas_gautama/perkembangan_sistem_perbankan_syariah.pdf) (27 Maret 2016)

<sup>15</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 11-12

Selain perbedaan pokok di atas, terdapat empat aspek lain yang bisa menunjukkan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Empat aspek tersebut adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor dan debitur. Memakai perangkat bunga
Lingkungan kerja	Islami	Non islami

Dalam segi pembiayaan, dapat dilihat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional berikut:<sup>17</sup>

BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan investasi yang halal-halal saja.</li> <li>Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.</li> <li>Profit dan falah oriented.</li> <li>Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.</li> <li>Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Investasi yang halal dan haram.</li> <li>Memakai perangkat bunga.</li> <li>Profit oriented.</li> <li>Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor.</li> <li>Tidak terdapat dewan sejenis.</li> </ol>

#### Tantangan dan Peluang Keuangan Islam di Masa Kini dan Mendatang

Di Indonesia perkembangan pemikiran-pemikiran tentang perlunya menerapkan prinsip Islam dalam berekonomi baru terdengar pada 1974. Tepatnya dimulai dalam sebuah

<sup>16</sup> Ibid., 12

<sup>17</sup> Nurul Ichsana Hasan, Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar) (Jakarta: GP Press Group, 2014), 172

seminar “Hubungan Indonesia-Timur Tengah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki lembaga keuangan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim.

Akan tetapi, nampaknya perkembangan pemikiran dan pergumulan ijtihad panjang dalam masalah hukum bunga bank dan zakat vs pajak tersebut tidak sia-sia, di mana akhirnya membuahkan hasil yang melegakan dan memuaskan umat muslim Indonesia. Paling tidak, kalau boleh dikatakan sebuah tonggak sejarah emas kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia akhirnya terukir juga. Tepatnya pada hari Ahad, 3 November 1991 untuk pertama kalinya sebuah bank Islam di launching pendiriannya secara besar-besaran di Istana Bogor yang panitia penyelenggaranya diketuai oleh Prof. Dr. Ir. M. Amin Aziz (sekarang Ketua Yayasan PINBUK) Bank Islam Indonesia ini selanjutnya diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Ketika itu, memang BMI menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan 150 juta umat Islam Indonesia. Bahkan harapan yang sangat besar untuk kapasitas Bank yang baru seumur jagung. Harapan yang tentunya sangat wajar jika dikaitkan dengan suasana emosional yang menghinggapi umat Islam yang sudah puluhan tahun bercita-cita memiliki lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang sekaligus untuk mewujudkan mimpi akan kebangkitan ekonomi 90% umat Islam yang hidup dalam lingkaran kemiskinan dan kemelaratan massal baik di desa-desa maupun di kota-kota besar.

Setelah BMI memulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktekkan sistim syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Namun akibat merajalelanya bank konvensional yang dimiliki para konglomerat dan pemerintah yang tangan-tangannya bahkan sampai masuk ke pelosok-pelosok desa dan kecamatan untuk menyedot dana masyarakat membuat BMI hampir tidak bisa berbuat banyak. Apalagi untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang jauh dari kota-kota besar.

Pada saat ini, meskipun kalau dilihat dari volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan volume usaha perbankan nasional, maka nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,5 trilliun rupiah. Sedangkan total volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan mencapai angka 1087 trilliun rupiah. Kalau kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23%. Walau demikian, prospek perbankan syariah ke depan sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. Sementara di tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

## Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi jihbiz, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, namun kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim, maka evolusi praktek perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti beberapa abad.  
Baru pada abad 20, ketika bangsa muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah Negara. Menurut berbagai kalangan ekonom maupun bankir, bank-bank syariah dapat memiliki reputasi yang baik di antara bank-bank internasional. Hal ini dapat dicapai bila bank-bank syariah melakukan usaha percepatan dalam pengembangan dan perbaikan produk serta mengikuti perkembangan regulasi yang mengacu pada standar internasional. Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu maka perbaikan-perbaikan dalam kegiatan praktek bisnis syariah dalam hal pelayanan maupun kegiatan-kegiatan investasi harus lebih digalakkan.
2. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Adapun tahapan sejarah bank syaria'ah, yaitu : tahapan di zaman Nabi SAW dan Sahabat, tahapan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abasiah, tahapan di zaman Eropa dan tahapan di zaman modern.
3. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait at-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan bank syariah di Indonesia terdiri dari pengurus dan pemilik, nasabah/masyarakat, kompetitor/subtitusi, infrastruktur, regulator, pengawas, dan badan lainnya.
4. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dan konvensional dapat dilihat dari empat aspek yaitu falsafah, operasional, sosial, dan organisasi.

## Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Gautama, Budhi Pamungkas, "Perkembangan Sistem Perbankan Syariah", dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.\\_MANAJEMEN\\_FPEB/BUDHI\\_PAMUNGKAS\\_GAUTAMA/Perkembangan\\_Sistem\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/BUDHI_PAMUNGKAS_GAUTAMA/Perkembangan_Sistem_Perbankan_Syariah.pdf) (27 Maret 2016)
- Hasan, Nurul Ichsan, Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar), Jakarta: GP Press Group, 2014
- Karim, Adiwarman A., Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Sejarah Perbankan Syariah", dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> (27 Maret 2016)
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010
- Rukmana, Amir Machmud, Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2010
- Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sutedi, Adrian, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Uha, Ismail Nawawi, Perbankan Syariah Isu-Isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik, Jakarta: Dwiputra Pustaka jaya, 2012